



P U T U S A N

No.864/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

MUSLIM AZIS alias KUNYIT alias ADI

Tempat lahir : Jakarta, Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/1 Nopember 1985, Jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Sungai Bambu Gg. Jati IV Rt. 007/005 kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, Agama : Islam, Pekerjaan : tidak kerja, Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 5 Mei 2011 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam hal ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) unit handphone Nokia E90 warna merah ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUSLIM AZIS alias KUNYIT alias ADI bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSLIM AZIS alias KUNYIT alias ADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dikurangi



selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Nokia E90 warna merah. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PRAMONO ANUNG ;
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa MUSLIM AZIS alias KUNYIT alias ADI bersama dengan EDI (dalam pencarian) pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2011 bertempat di Jalan Ambas No. 18 Rt.006/007 Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terletak mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira jam 02.00 Wib, terdakwa MUSLIM AZIS alias KUNYIT alias ADI bersama dengan EDI (dalam pencarian) yang sebelumnya telah sepakat akan mengambil barang milik orang lain melihat sebuah rumah yang pada saat dalam keadaan sepi di Jalan Ambas No. 18 Rt.006/007 Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa MUSLIM AZIS alias KUNYIT alias ADI bernama dengan EDI (dalam pencarian) memanjat tembok rumah dan langsung naik kelantai 2 rumah milik PRAMONO ANUNG yang pada saat itu dalam keadaan sepi,



kemudian EDI (dalam pencarian) masuk kedalam rumah melalui pintu yang pada saat itu tidak terkunci, selanjutnya EDI (dalam pencarian) turun melalui tangga menuju lantai 1 untuk melihat keadaan sekitar, setelah dinyatakan aman lalu EDI (dalam pencarian) mengajak terdakwa untuk turun ke lantai 1, lalu terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian) menuju sebuah kamar dan langsung mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Audermars Pequest warna kombinasi merah, 1 (satu) unit Blackberry jenis Torch, 1 (satu) unit Blackberry jenis onix, 1 (satu) unit Blackberry jenis Bold warna putih, 1 (satu) unit Ipad 64 Gb warna hitam/ silver, 1 (satu) unit handphone Nokia E90 warna merah, 1 (satu) jam tangan merk levis, 1 (satu) buah tas slempang warna biru, lalu setelah barang-barang tersebut berhasil diambil selanjutnya terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian) keluar melalui pintu yang sama dan turun melalui tembok belakang rumah tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian) pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa benar setelah terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian) berada di daerah Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta Selatan lalu terdakwa bersarna dengan EDI (dalam pencarian) membagi hasil, terdakwa mendapat 1 (satu) unit Blackberry jenis Torch dan 1 (satu) unit handphone Nokia E90 warna merah, sedangkan barang yang lainnya dibawa oleh EDI (dalam pencarian), lalu terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian) puang kerumah masing-masing.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit Blackberry jenis Torch kepada TANTOWI alias TOWI dengan harga sekitar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan handphone tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan 1 (satu) unit handphone Nokia E90 warna merah tersebut belum sempat terjual karena terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian) mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PRAMONO ANUNG.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian), PRAMONO ANUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).



Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUDIRO bin SARPIN, memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Ambas No. 18 Rt. 006/07 Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak Jakarta Selatan, terdakwa MUSLIM AZIS alias KUNYIT alias ADI bersama dengan EDI (dalam pencarian) telah mengambil barang-barang orang lain milik saksi korban PRAMONO ANUNG ;
 - Bahwa benar saksi bekerja di rumah saksi korban PRAMONO ANUNG sudah lebih dari 8 (delapan) tahun ;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pencurian di kediaman saksi korban PRAMONO ANUNG, namun saksi baru mengetahui pada hari kamis tanggal 21 April 2011 sekira jam 06.30 Wib, ketika saksi baru balik dari kamar mandi tiba-tiba anak dari saksi korban yang bernama DITO datang dan bertanya kepada saksi “Diro tadi ada yang masuk ke kamar saya atau tidak “ lalu saksi menjawab “tidak ada yang masuk” lalu anak saksi korban langsung marah-marah sambil mengumpat karena kamarnya telah diacak-acak oleh orang dan DITO juga mengatakan kalau barang miliknya dan milik orang tuanya telah hilang, lalu setelah saksi berada di Pos Security saksi korban menghampiri saksi dengan mengatakan “kamu jaga sama siapa” saksi menjawab sendiri dan setelah itu saksi baru mengetahui bahwa benar telah terjadi pencurian di kediaman saksi korban ;
 - Bahwa benar atas informasi dari saksi korban barang-barang yang telah hilang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Audermars Pequest warna kombinasi merah, 1 (satu) unit Blackberry jenis Torch, 1 (satu) unit Blackberry jenis onix, 1 (satu) unit Blackberry jenis Bold warna putih, 1 (satu) unit Ipad 64 Gb warna hitam/ silver, 1 (satu) unit handphone Nokia E90 warna merah, 1 (satu) jam



tangan merk levis, 1 (satu) buah tas slempang warna biru yang sebelumnya berada di kamar saksi korban dan kamar anak saksi korban ;

- Bahwa benar setelah saksi mengetahui perbuatan tersebut selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban PRAMONO ANUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

2. Saksi EDY SUGIATMOKO, memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi DUDI HIDAYAT. P adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUSLIM AZIS alias KUNYIT alias ADI pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 sekira jam 02.00 Wib di Jalan Cariu (dekat UHAMKA) Bogor Jawa Barat ;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi DUDI HIDAYAT. P pada awalnya mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya kalau terdakwa sering melakukan pencurian di daerah Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi DUDI HIDAYAT langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dari hasil pangeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia E90 warna merah milik saksi korban, kemudian setelah diinterogasi terdakwa baru mengaku kalau pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Ambas No. 18 Rt. 006/07 Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak Jakarta Selatan, terdakwa MUSLIM AZIS alias KUNYIT alias ADI bersama dengan EDI (dalam pencarian) telah mengambil barang-barang orang lain milik saksi korban PRAMONO ANUNG ;
- Bahwa benar atas informasi tersebut para saksi melakukan pengejaran terhadap Sdr. EDI (dalam pencarian) namun hingga kini Sdr. EDI (dalam pencarian) belum dapat ditangkap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira jam 02.00 Wib, terdakwa MUSLIM AZIS alias KUNYTT alias ADI bersama dengan EDI (dalam pencarian) yang sebelumnya telah sepakat akan mengambil barang milik orang lain melihat sebuah rumah yang pada saat dalam keadaan sepi di Jalan Ambas No. 18 Rt.006/007 Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa MUSLIM AZIS alias KUNYIT alias ADI benama dengan EDI (dalam pencarian) memanjat tembok rumah dan langsung naik kelantai 2 rumah milik PRAMONO ANUNG yang pada saat itu dalam keadaan sepi, kemudian EDI (dalam pencarian) masuk kedalam rumah melalui pintu yang pada saat itu tidak terkunci, selanjutnya EDI (dalam pencarian) turun melalui tangga menuju lantai 1 untuk melihat keadaan sekitar, setelah dinyatakan aman lalu EDI (dalam pencarian) mengajak terdakwa untuk turun ke lantai 1, lalu terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian) menuju sebuah kamar dan langsung mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Audermars Pequest warna kombinasi merah, 1 (satu) unit Blackberry jenis Torch, 1 (satu) unit Blackberry jenis onix, 1 (satu) unit Blackberry jenis Bold warna putih, 1 (satu) unit Ipad 64 Gb warna hitam/ silver, 1 (satu) unit handphone Nokia E90 warna merah, 1 (satu) jam tangan merk levis, 1 (satu) buah tas slempang warna biru, lalu setelah barang-barang tersebut berhasil diambil selanjutnya terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian) keluar melalui pintu yang sama dan turun melalui tembok belakang rumah tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian) pergi meninggalkan rumah tersebut.
 - Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban PRAMONO ANUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh penyidik ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
3. Saksi DUDI HIDAYAT. P, keteranganya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi EDY SUGIATMOKO adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang berhasil



melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUSLIM AZIS alias KUNYIT alias ADI pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 sekira jam 02.00 Wib di Jalan Cariu (dekat UHAMKA) Bogor Jawa Barat ;

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi EDY SUGIATMOKO pada awalnya mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya kalau terdakwa sering melakukan pencurian di daerah Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi EDY SUGIATMOKO langsung melakukan penangkapan sekaligus pengeledahan badan terhadap terdakwa dan dari hasil pangeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia E90 warna merah milik saksi korban, kemudian setelah diinterogasi terdakwa baru mengaku kalau pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Ambas No. 18 Rt. 006/07 Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak Jakarta Selatan, terdakwa MUSLIM AZIS alias KUNYIT alias ADI bersama dengan EDI (dalam pencarian) telah mengambil barang-barang orang lain milik saksi korban PRAMONO ANUNG ;
- Bahwa benar atas informasi tersebut para saksi melakukan pengejaran terhadap Sdr. EDI (dalam pencarian) namun hingga kini Sdr. EDI (dalam pencarian) belum dapat ditangkap ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira jam 02.00 Wib, terdakwa MUSLIM AZIS alias KUNYIT alias ADI bersama dengan EDI (dalam pencarian) yang sebelumnya telah sepakat akan mengambil barang milik orang lain melihat sebuah rumah yang pada saat dalam keadaan sepi di Jalan Ambas No. 18 Rt.006/007 Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa MUSLIM AZIS alias KUNYIT alias ADI benama dengan EDI (dalam pencarian) memanjat tembok rumah dan langsung naik kelantai 2 rumah milik PRAMONO ANUNG yang pada saat itu dalam keadaan sepi, kemudian EDI (dalam pencarian) masuk kedalam rumah melalui pintu yang pada saat itu tidak terkunci, selanjutnya EDI (dalam pencarian) turun melalui tangga menuju lantai 1 untuk melihat keadaan sekitar, setelah dinyatakan aman lalu EDI (dalam pencarian) mengajak terdakwa untuk turun ke lantai 1, lalu terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian) menuju sebuah kamar dan langsung mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Audermars Pequest warna kombinasi merah, 1 (satu) unit Blackberry jenis



Torch, 1 (satu) unit Blackberry jenis onix, 1 (satu) unit Blackberry jenis Bold warna putih, 1 (satu) unit Ipad 64 Gb warna hitam/ silver, 1 (satu) unit handphone Nokia E90 warna merah, 1 (satu) jam tangan merk levis, 1 (satu) buah tas slempang warna biru, lalu setelah barang-barang tersebut berhasil diambil selanjutnya terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian) keluar melalui pintu yang sama dan turun melalui tembok belakang rumah tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian) pergi meninggalkan rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 sekira jam 02.00 Wib di Jalan Cariu (dekat UHAMKA) Bogor Jawa Barat oleh saksi DUDI HIDAYAT. P bersama dengan saksi EDY SUGIATMOKO adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, karena telah mengambil barang-barang milik saksi korban PRAMONO ANUNG ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira jam 02.00 Wib, terdakwa MUSLIM AZIS alias KUNYTT alias ADI bersama dengan EDI (dalam pencarian) yang sebelumnya telah sepakat akan mengambil barang milik orang lain melihat sebuah rumah yang pada saat dalam keadaan sepi di Jalan Ambas No. 18 Rt.006/007 Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa MUSLIM AZIS alias KUNYIT alias ADI benama dengan EDI (dalam pencarian) memanjat tembok rumah dan langsung naik kelantai 2 rumah milik PRAMONO ANUNG yang pada saat itu dalam keadaan sepi, kemudian EDI (dalam pencarian) masuk kedalam rumah melalui pintu yang pada saat itu tidak terkunci, selanjutnya EDI (dalam pencarian) turun melalui tangga menuju lantai 1 untuk melihat keadaan sekitar, setelah dinyatakan aman lalu EDI (dalam pencarian) mengajak terdakwa untuk turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lantai 1, lalu terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian) menuju sebuah kamar dan langsung mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Audermars Pequest warna kombinasi merah, 1 (satu) unit Blackberry jenis Torch, 1 (satu) unit Blackberry jenis onix, 1 (satu) unit Blackberry jenis Bold warna putih, 1 (satu) unit Ipad 64 Gb warna hitam/ silver, 1 (satu) unit handphone Nokia E90 warna merah, 1 (satu) jam tangan merk levis, 1 (satu) buah tas slempang warna biru, lalu setelah barang-barang tersebut berhasil diambil selanjutnya terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian) keluar melalui pintu yang sama dan turun melalui tembok belakang rumah tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian) pergi meninggalkan rumah tersebut ;

- Bahwa benar setelah terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian) berada di daerah Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta Selatan lalu terdakwa bersarna dengan EDI (dalam pencarian) membagi hasil, terdakwa mendapat 1 (satu) unit Blackberry jenis Torch dan 1 (satu) unit handphone Nokia E90 warna merah, sedangkan barang yang lainnya dibawa oleh EDI (dalam pencarian), lalu terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian) pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit Blackberry jenis Torch kepada TANTOWI alias TOWI dengan harga sekitar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan handphone tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan 1 (satu) unit handphone Nokia E90 warna merah tersebut belum sempat terjual karena terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. “Barang siapa” ;
2. “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
3. “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui” ;
4. “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;
5. “Untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu” ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu terdakwa MUSLIM AZIS alias KUNYIT alias ADI bersama dengan EDI (dalam pencarian) sebagai para terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa para terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Ambas No. 18 Rt.006/007 Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak Jakarta Selatan, terdakwa MUSLIM AZIS alias KUNYTT alias ADI bersama dengan EDI (dalam pencarian) telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Audermars Pequest warna kombinasi merah, 1 (satu) unit Blackberry jenis Torch, 1 (satu) unit Blackberry jenis onix, 1 (satu) unit Blackberry jenis Bold warna putih, 1 (satu) unit Ipad 64 Gb warna hitam/ silver, 1 (satu) unit handphone Nokia E90 warna merah, 1 (satu) jam tangan merk levis, 1 (satu) buah tas slempang warna biru yang sebelumnya berada di kamar saksi korban dan kamar anak saksi korban dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban PRAMONO ANUNG. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar terdakwa mengakui mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira jam 02.00 Wib, terdakwa MUSLIM AZIS alias KUNYTT alias ADI bersama dengan EDI (dalam pencarian) yang sebelumnya telah sepakat akan mengambil barang milik orang lain melihat sebuah rumah yang pada saat dalam keadaan sepi di Jalan Ambas No. 18 Rt.006/007 Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa MUSLIM AZIS alias KUNYIT alias ADI benama dengan EDI (dalam pencarian) memanjat tembok rumah dan langsung naik kelantai 2 rumah milik PRAMONO ANUNG yang pada saat itu dalam keadaan sepi, kemudian EDI (dalam pencarian) masuk kedalam rumah melalui pintu yang pada saat itu tidak terkunci, selanjutnya EDI (dalam pencarian) turun melalui tangga menuju lantai 1 untuk melihat keadaan sekitar, setelah dinyatakan aman lalu EDI (dalam pencarian) mengajak terdakwa untuk turun ke lantai 1, lalu terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian) menuju sebuah kamar dan langsung mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Audermars Pequest warna kombinasi merah, 1 (satu) unit Blackberry jenis Torch, 1 (satu) unit Blackberry jenis onix, 1 (satu) unit Blackberry jenis Bold warna putih, 1 (satu) unit Ipad 64 Gb warna hitam/ silver, 1 (satu) unit handphone Nokia E90 warna merah, 1 (satu) jam tangan merk levis, 1 (satu) buah tas slempang warna biru, lalu setelah barang-barang tersebut berhasil diambil selanjutnya terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian) keluar melalui pintu yang sama dan turun melalui tembok belakang rumah tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian) pergi meninggalkan rumah tersebut, setelah terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian) berada di daerah Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta Selatan lalu terdakwa bersarna dengan EDI (dalam pencarian) membagi hasil, terdakwa mendapat 1 (satu) unit Blackberry jenis Torch dan 1 (satu) unit handphone Nokia E90 warna merah, sedangkan barang yang lainnya dibawa oleh EDI (dalam pencarian), lalu terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian) pulang kerumah masing-masing, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit Blackberry jenis Torch kepada TANTOWI alias TOWI dengan harga sekitar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan handphone tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan 1 (satu) unit handphone Nokia E90 warna merah tersebut belum sempat terjual karena terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Meinimbang, bahwa yang dimaksud yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang dilakukan secara bersama-sama, dalam hal ini terdakwa MUSLIM AZIS alias KUNYIT alias ADI bersama dengan EDI (dalam pencarian) sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa para terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Ad.5. Unsur “Untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar terdakwa mengakui mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira jam 02.00 Wib, terdakwa MUSLIM AZIS alias KUNYTT alias ADI bersama dengan EDI (dalam pencarian) yang sebelumnya telah sepakat akan mengambil barang milik orang lain melihat sebuah rumah yang pada saat dalam keadaan sepi di Jalan Ambas No. 18 Rt.006/007 Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa MUSLIM AZIS alias KUNYIT alias ADI benama dengan EDI (dalam pencarian) memanjat tembok rumah dan langsung naik kelantai 2 rumah milik PRAMONO ANUNG yang pada saat itu dalam keadaan sepi, kemudian EDI (dalam pencarian) masuk kedalam rumah melalui pintu yang pada saat itu tidak terkunci, selanjutnya EDI (dalam pencarian) turun melalui tangga menuju lantai 1 untuk melihat keadaan sekitar, setelah dinyatakan aman lalu EDI (dalam pencarian) mengajak terdakwa untuk turun ke lantai 1, lalu terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian) menuju sebuah kamar dan langsung mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Audermars Pequest warna kombinasi merah, 1 (satu) unit Blackberry jenis Torch, 1 (satu) unit Blackberry jenis onix, 1 (satu) unit Blackberry jenis Bold warna putih, 1 (satu) unit Ipad 64 Gb warna hitam/ silver, 1 (satu) unit handphone Nokia E90 warna merah, 1 (satu) jam tangan merk levis, 1 (satu) buah tas slempang warna biru, lalu setelah barang-barang tersebut berhasil diambil selanjutnya terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian) keluar melalui pintu yang sama dan turun melalui tembok belakang rumah tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian) pergi meninggalkan rumah tersebut. setelah terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian) berada di daerah Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta Selatan lalu terdakwa bersarna dengan EDI (dalam pencarian) membagi hasil, terdakwa mendapat 1 (satu) unit Blackberry jenis Torch dan 1 (satu) unit handphone Nokia E90 warna merah, sedangkan barang yang lainnya dibawa oleh EDI (dalam pencarian), lalu terdakwa bersama dengan EDI (dalam pencarian) pulang kerumah masing-masing, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit Blackberry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Torch kepada TANTOWI alias TOWI dengan harga sekitar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan handphone tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan 1 (satu) unit handphone Nokia E90 warna merah tersebut belum sempat terjual karena terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Nokia E90 warna merah. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PRAMONO ANUNG ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM AZIS alias KUNYIT alias ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUSLIM AZIS alias KUNYIT alias ADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Nokia E90 warna merah. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **PRAMONO ANUNG** ; -----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Rabu**, tanggal : **14-September-2011**, oleh kami : **Ach. DIMYATI. RS, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AMINAL UMAM, SH.MH**, dan **PRANOTO, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **SUYATNO, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh ; **LINA MAHANI.H, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

AMINAL UMAM, SH.MH.

Ach. DIMYATI RS, SH.MH.

PRANOTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUYATNO, SH.MH.